



PEMERINTAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SEKAYU

Jalan Bupati Oesman Bakar I Kayuara, Provinsi Sumatera Selatan

Telepon : (0714) 3330203 Kode Pos 30711

Email : sekayursud@gmail.com, Website : rsudsekayu.mubakab.go.id

KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SEKAYU

NOMOR : 800/ 53 /SK/RS/ T /2021

TENTANG

TIM PENANGANAN PENGADUAN DI LINGKUNGAN RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SEKAYU KABUPATEN MUSI BANYUASIN TAHUN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SEKAYU,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan penanganan pengaduan guna mendukung terwujudnya *good governance* dalam pelaksanaan pelayanan di lingkungan Rumah Sakit Umum Daerah Sekayu, perlu adanya kebijakan bagi penanganan pengaduan masyarakat terhadap pelaksanaan pelayanan;
- b. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu dibentuk tim penanganan pengaduan di lingkungan Rumah Sakit Umum Daerah Sekayu;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Direktur tentang Tim Penanganan Pengaduan di Lingkungan Rumah Sakit Umum Daerah Sekayu Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2021;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

3. Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
4. Undang-Undang Nomor 44 tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2007 tentang Pedoman Penanganan Pengaduan Masyarakat di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/05/M.PAN/4/2009 tentang Pedoman Umum Penanganan Pengaduan Masyarakat bagi Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Bupati Nomor 83 Tahun 2019 tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Rumah Sakit Umum Daerah Sekayu Kabupaten Musi Banyuasin (Berita Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2019 Nomor 83);

M E M U T U S K A N :

- Menetapkan :**
- KESATU :** Tim Penanganan Pengaduan di Lingkungan Rumah Sakit Umum Daerah Sekayu Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2021;
- KEDUA :** Keanggotaan Tim Penanganan Pengaduan sebagaimana di maksud pada Diktum KESATU, terdapat dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Direktur ini;
- KETIGA :** Dalam melaksanakan tugasnya Tim Pengananan Pengaduan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU memiliki tugas dan tanggungjawab sebagai berikut:

1. Merencanakan, mengorganisir dan mengontrol pelaksanaan kegiatan pengaduan masyarakat, badan hukum, dan *stakeholder*;
2. Menerima laporan pengaduan dari masyarakat, badan hukum, dan *stakeholder*;
3. Menanggapi pengaduan pelayanan dari masyarakat, badan hukum, dan *stakeholder*;
4. Menyampaikan laporan berkala kepada Direktur RSUD Sekayu melalui Wakil Direktur Administrasi dan Keuangan RSUD Sekayu;
5. Bertanggung jawab atas penanganan pengaduan masyarakat di lingkungan RSUD Sekayu;

KEEMPAT : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Keputusan Direktur Nomor: 445/09.17/SK/RS/I/2020 tentang Pelayanan Pengaduan di Lingkungan Rumah Sakit Umum Daerah Sekayu Kabupaten Musi Banyuasin dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi;

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di: Sekayu
pada tanggal: 4 Januari 2021
DIREKTUR RSUD SEKAYU



dr. MAKSON DARULIAN PURBA, MARS
PEMBINA TINGKAT I/IV.b
NIP. 19710314 200112 1 002

Lampiran : Keputusan Direktur RSUD Sekayu
Nomor : 800/ 53 /SK/RS/ 7 /2021
Tanggal : 7 Januari 2021
Tentang : Tim Penanganan Pengaduan di
Lingkungan Rumah Sakit Umum
Daerah Sekayu Kabupaten Musi
Banyuasin Tahun 2021

**TIM PENANGANAN PENGADUAN DI LINGKUNGAN RSUD SEKAYU
TAHUN 2021**

NO.	NAMA	JABATAN	CONTACT PERSON
1.	Dwi Marsilviah, S.IP., M.Pd	Ketua	081367534435
2.	Iprat	Anggota	081367403620
3.	Nurul Fitri, S.Psi	Anggota	082176642892
4.	Siti Hamida, Amd	Anggota	081368340261
5.	Intan Mayasari	Anggota	08127936581
6.	Apriani	Anggota	082179411801

DIREKTUR RSUD SEKAYU



dr. MAKSON PARULIAN PURBA, MARS
PEMBINA TINGKAT I/IV.b
NIP. 19710314 200112 1 002